PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 800.1.1/ 221 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JUMLAH JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan kebutuhan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
8. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pedoman Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 645);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 55 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 669);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS, DAN JUMLAH JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026.

KESATU : Susunan Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan kebutuhan Melakukan perhitungan kebutuhan ASN Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Sngkil;
b. membuat Hasil Penyusunan Kebutuhan ASN sesuai dengan format kebutuhan ASN;
c. menyampaikan laporan hasil Penyusunan Kebutuhan ASN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kab.Aceh Singkil;
d. mengirimkan Hasil Penyusunan Kebutuhan ASN kepada Menteri ASN Tahun 2026;
e. PANRB dan Kepala BKN RI di Jakarta.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 31 Juli 2026
16 Shafar 1448

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bupati Aceh Singkil (sebagai bahan laporan) di Singkil;
2. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL
NOMOR 800.1.1/ 221 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS, DAN JUMLAH JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026.

NO	JATABAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENGARAH	
2	Plt. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB	
3	Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA	
4	Plh. KABAG HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA	
5	KABID PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS	
6	KABID MUTASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA	
7	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA	
8	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA	
9	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA	
10	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA	

11	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA	
12	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA	
13	PENATA LAYANAN OPERASIONAL BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA	
14	PENATA LAYANAN OPERASIONAL BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA	
15	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA	

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO